

ANALISA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM KASUS GREGORIUS RONALD TANNUR: KAJIAN TERHADAP PENYIMPANGAN PUTUSAN HAKIM DAN REFORMASI YUDISIAL

Maharani Syahrul Fath¹, Mrr Ratna Endang Widuatie², Ekarina Meita Yahya³, Angga Febrinianto⁴,
Prima Zaidhan Firas⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jember
Email: 241910201011@mail.unej.ac.id

ABSTRACT

This article examines law enforcement in the case of Gregorius Ronald Tannur, a defendant in a case of violence against Dini Sera Afrianti that resulted in her death. The main focus is the discrepancy between the acquittal issued by the Surabaya District Court and the legal facts, as well as the annulment of the verdict by the Supreme Court after the revelation of a bribery scandal within the judiciary. This case shows a gap in the judicial system, where the integrity of judges can be influenced by external factors. Fair law enforcement requires increased integrity of judges, transparency in decision-making, and more effective oversight mechanisms.

Keywords: Law enforcement, Justice, Integrity of judges, Bribery, Judicial reform

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji penegakan hukum dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, seorang terdakwa dalam kasus kekerasan terhadap Dini Sera Afrianti yang menimbulkan kematian. Fokus utama adalah ketidaksesuaian antara putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan fakta hukum yang ada, serta pembatalan putusan tersebut oleh Mahkamah Agung setelah terungkapnya skandal suap di lingkungan peradilan. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan, di mana integritas hakim dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penegakan hukum yang adil memerlukan peningkatan integritas hakim, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Kata kunci: Penegakan hukum, Keadilan, Integritas hakim, Suap, Reformasi peradilan

PENDAHULUAN

Kasus Gregorius Ronald Tannur yang mengarah pada kematian Dini Sera Afrianti adalah bukti nyata bahwa sistem peradilan Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Walaupun hukum telah menetapkan berbagai aturan untuk melindungi hak-hak setiap individu, kenyataannya sering kali hukum tidak dapat ditegakkan dengan sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah praktik penyimpangan oleh aparat hukum yang harusnya menjaga tegaknya keadilan, namun malah terlibat dalam pelanggaran etik dan hukum.

Penyimpangan ini semakin terlihat dengan adanya kasus suap yang melibatkan tiga hakim dalam perkara ini. Sehingga, kasus ini bukan hanya mengungkapkan persoalan terkait kualitas hukum dan keadilan substantif dalam persidangan, tetapi juga menunjukkan permasalahan yang jauh lebih mendalam mengenai integritas dalam lembaga peradilan. Kasus

ini, meskipun diselesaikan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan bebas dan memberikan hukuman pidana kepada terdakwa, tetap memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana sistem peradilan di Indonesia dapat berfungsi dengan adil jika terdapat unsur manipulasi dan korupsi dalam proses peradilannya.

Lebih lanjut, sistem peradilan yang ideal tidak hanya menjamin penegakan hukum yang benar, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme perbaikan melalui kasasi di Mahkamah Agung, masalah penyimpangan pada tingkat pertama dan penyelewengan oleh hakim dalam proses peradilan menuntut adanya reformasi lebih lanjut dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini juga mendorong untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem rekrutmen hakim, pengawasan internal, serta integritas lembaga kehakiman di Indonesia. Artikel ini berusaha untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dampak dari penyimpangan dalam putusan hukum ini, serta rekomendasi untuk meningkatkan integritas sistem peradilan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum positif yang berlaku, khususnya terkait sistem peradilan pidana di Indonesia dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan. Kasus Gregorius Ronald Tannur dikaji dengan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman, serta prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan asas peradilan yang adil (UU No. 48 Tahun 2009). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, literatur hukum, dan pemberitaan media yang kredibel, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan.

PEMBAHASAN

Kasus ini berawal dari insiden kekerasan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti. Kematian Dini diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald, yang sempat terekam oleh kamera CCTV. Rekaman tersebut menunjukkan dengan jelas bagaimana korban dianiaya, namun di persidangan tingkat pertama, meskipun ada bukti yang kuat, majelis hakim justru memutuskan terdakwa bebas. Keputusan ini sangat mengejutkan banyak pihak, mengingat bukti yang ada menunjukkan adanya tindak kekerasan yang jelas. Pada dasarnya, hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, yaitu dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat (1) dan (3), pasal 358, dan pasal 359 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tetapi, putusan bebas ini memberikan kesan bahwa hakim tidak melakukan pertimbangan yang tepat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Penurunan kualitas keputusan ini bisa jadi disebabkan oleh faktor eksternal, terutama dengan adanya dugaan korupsi dalam proses peradilan (Detik.com, 2024). Penurunan kualitas keputusan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor eksternal yang mengintervensi independensi peradilan. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah tekanan politik yang menyebabkan hakim tidak bisa bersikap objektif. Menurut Hadjon (2008), “campur tangan

kekuasaan eksekutif dalam proses peradilan menjadi sumber ketidaknetralan keputusan.” Tekanan semacam ini mengaburkan batas antara yudikatif dan eksekutif, menyebabkan keputusan hukum kehilangan legitimasi substansial. Selain itu, kondisi sosial-politik yang sarat kepentingan turut memengaruhi arah putusan yang dihasilkan. “Pengaruh eksternal seperti opini publik atau tekanan kelompok kepentingan bisa menekan hakim untuk mengambil keputusan di luar pertimbangan hukum murni” (Asshiddiqie, 2006). Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil peradilan. Lembaga peradilan dianggap tidak lagi berdiri netral dan adil. Sebagaimana disampaikan oleh Santoso (2012), “ketika keadilan ditentukan oleh siapa yang lebih berkuasa, maka hilanglah esensi hukum sebagai pelindung hak semua warga negara.”

Dugaan korupsi dalam proses peradilan menjadi penyebab lain yang signifikan terhadap menurunnya kualitas keputusan hukum. Praktik korupsi dapat berbentuk suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam memengaruhi isi putusan. Menurut Transparency International (2020), “sektor peradilan termasuk salah satu yang paling rentan terhadap korupsi di Indonesia.” Hakim yang semestinya bersikap imparial menjadi alat kepentingan pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hamzah (2009) yang menyebutkan bahwa “putusan yang dihasilkan di bawah pengaruh uang tidak lagi mewakili keadilan, tetapi kepentingan transaksional.” Konsekuensinya, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat koreksi terhadap ketidakadilan sosial. Selain merugikan pencari keadilan, korupsi juga membentuk citra negatif terhadap seluruh sistem peradilan. “Ketika hukum bisa dibeli, maka akan terjadi pembusukan sistemik dalam struktur peradilan” (Nurmandi, 2017). Situasi ini melemahkan integritas hukum dan memperlebar ketimpangan hukum antar golongan.

Dampak dari keputusan yang dihasilkan dalam lingkungan peradilan yang terkontaminasi sangat luas dan mendalam. Salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap keadilan, di mana hanya kelompok tertentu yang mampu membeli keadilan. Menurut Soetandyo (1999), “hukum menjadi barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berduit dan berkuasa.” Dalam kondisi ini, rakyat kecil semakin sulit memperoleh perlindungan hukum yang adil. Bahkan, mereka kerap menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi. Seperti yang dikemukakan oleh Komnas HAM (2015), “praktik hukum yang diskriminatif menciptakan lingkaran ketidakadilan struktural.” Tidak hanya itu, maraknya korupsi dalam peradilan turut memperparah ketimpangan sosial dan mempercepat erosi kepercayaan masyarakat. “Ketika masyarakat merasa hukum tidak memihak, maka legitimasi negara pun tergerus secara perlahan” (Hadad, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa peradilan yang tidak bersih tidak hanya mencederai individu, tetapi juga merusak stabilitas negara secara keseluruhan.

Reformasi struktural dan penguatan etika lembaga peradilan menjadi solusi penting dalam mengatasi penurunan kualitas keputusan. Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan agar praktik korupsi tidak dibiarkan berkembang. Seperti yang dinyatakan oleh Mahfud MD (2013), “tanpa pengawasan publik dan transparansi, sistem hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan.” Langkah ini juga perlu dibarengi dengan pelatihan etika dan peningkatan kesejahteraan hakim agar tidak mudah tergoda praktik korupsi. Peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan KPK menjadi kunci penting dalam menekan penyimpangan di tubuh peradilan. “Sinergi antar lembaga hukum dalam pengawasan dan penindakan perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas peradilan” (ICW, 2021). Selain itu, masyarakat sipil juga harus aktif terlibat dalam mengawasi proses peradilan. Sebagaimana disampaikan oleh Tamanaha (2004), “rule of law hanya bisa ditegakkan jika masyarakat turut

menjadi penjaga moral sistem hukum.” Dengan demikian, kualitas keputusan peradilan dapat dipulihkan secara bertahap melalui komitmen kolektif dan reformasi menyeluruh.

Tak lama setelah putusan bebas dijatuhkan, terungkap bahwa tiga hakim yang menangani perkara ini terlibat dalam kasus suap. Mereka diduga menerima suap agar dapat memutuskan perkara dengan cara yang menguntungkan terdakwa. Hal ini tentu saja semakin menguatkan dugaan bahwa putusan bebas tersebut bukanlah hasil dari pertimbangan hukum yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kasus ini menunjukkan dengan jelas betapa rentannya sistem peradilan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum, yang dalam hal ini, hakim.

Setelah fakta-fakta tersebut terungkap, Mahkamah Agung kemudian melakukan kasasi terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan bebas tersebut dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun (Putusan MA No. 3307 K/Pid/2024). Pembatalan putusan ini menandakan bahwa sistem peradilan Indonesia masih memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk mengoreksi kesalahan di tingkat bawah, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa proses panjang ini telah menimbulkan keraguan besar terhadap sistem hukum yang ada.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa meskipun Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang lebih adil, reformasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi hakim harus segera dilaksanakan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim dan mekanisme sanksi yang lebih tegas terhadap hakim yang terlibat dalam praktik korupsi perlu diperkenalkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kontrol terhadap proses peradilan harus lebih terbuka dan transparan, agar masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya persidangan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya (Suarasurabaya.net, 2024).

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi hakim dalam menerapkan hukum dengan tepat. Pendidikan etika dan integritas harus menjadi bagian dari proses pembinaan hakim agar mereka dapat lebih responsif terhadap peran mereka dalam menjaga keadilan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak luar yang dapat merusak independensi mereka. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan di tingkat peradilan agar publik dapat lebih mudah mengakses informasi terkait alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menggambarkan bahwa integritas dalam peradilan tidak hanya ditentukan oleh undang-undang yang ada, tetapi juga oleh kualitas moral dan etika yang dimiliki oleh para aparat hukum, khususnya hakim. Untuk itu, reformasi sistem peradilan Indonesia sangat mendesak, agar setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan dapat memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan integritas, pengawasan yang transparan, dan akuntabilitas terhadap pelanggaran etika perlu menjadi prioritas dalam pembaruan sistem peradilan (Kompas.id, 2024).

KESIMPULAN

Kasus Gregorius Ronald Tannur mencerminkan adanya penyimpangan yang serius dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Meskipun Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan bebas dan memberikan hukuman yang sesuai dengan hukum, proses

panjang yang penuh ketidakberesan ini menunjukkan betapa pentingnya pembenahan dalam sistem peradilan Indonesia. Reformasi dalam pengawasan hakim, penerapan transparansi digital dalam persidangan, serta penguatan integritas hakim harus menjadi prioritas utama agar keadilan dapat terwujud secara nyata. Keberlanjutan reformasi ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Detik.com. (2024). Ronald Tannur divonis bebas. <https://www.detik.com>
- Hadad, M. (2020). *Ketidakadilan Struktural dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Hadjon, P.M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Yuridika.
- Hamzah, A. (2009). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ICW. (2021). *Laporan Tahunan: Tren Korupsi dan Penegakan Hukum 2020*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Komnas HAM. (2015). *Laporan Situasi HAM di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Kompas.id. (2024). Kronologi vonis bebas Ronald Tannur hingga bongkar mafia peradilan di PN Surabaya. <https://www.kompas.id>
- Mahfud MD. (2013). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 1446 K/Pid/2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 3307 K/Pid/2024.
- Nurmandi, A. (2017). *Korupsi dan Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Soetandyo, W. (1999). *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suarasurabaya.net. (2024). MA hukum Ronald Tannur 5 tahun penjara. <https://www.suarasurabaya.net>
- Tamanaha, B.Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index*. Berlin: TI Secretariat.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 dan 351 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.